



**KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI TENGGARA**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

(Memorandum Of Understanding)

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN

KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : B-98/R.3/GS/D1/2018

NOMOR : 43/PR.07-NK/74/PROV/I/2018

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM

**DI BIDANG PERDATA, TATA USAHA NEGARA DAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Enam Belas* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Delapan Belas*, bertempat di Kendari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HIDAYATULLAH., SH.** selaku KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 09 Kendari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AZHARI, SH., MH.** selaku KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 4 Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut diatas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. untuk itu **PARA PIHAK** terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Nota Kesepahaman ini, meliputi :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-040/A/JA/12/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama dalam bidang hukum, khususnya dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum dibidang Perdata, Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**, dan untuk itu **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

PARA PIHAK bersepakat bahwa maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum dibidang Perdata, Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** baik didalam maupun diluar Pengadilan dan memberikan perlindungan kepentingan hukum oleh **PIHAK KEDUA**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Bantuan pemberian pendapat hukum, penanganan permasalahan hukum yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA** dibidang Hukum Perdata, Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus untuk kepentingan penanganan permasalahan Hukum Perdata, Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang dihadapi kepada **PIHAK KEDUA**.

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 3

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai ruang lingkup Nota Kesepahaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

PENDANAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA**.

KETENTUAN LAIN

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *addendum* dan menjadi bahan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 7

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap Instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI TENGGARA,

AZHARI, SH., MH.

PIHAK PERTAMA,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

HIDAYATULLAH, SH.